



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/28/6 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KENDAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Verifikasi Kabupaten Kendal (Kasi Mapenda Islam, Ka Sub Bag APB Bagian Kesra Setda Kendal, Pengawas PAI Kec. Kangkung, LP. Maarif NU Kab. Kendal, Pegawai Mapenda Islam) tanggal 06 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 28 Oktober 2009



TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Depag RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah
5. Bupati Kendal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Kendal
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/ 2016 /2009

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah NU KALIYOSO Desa Kaliyoso Kec, Kamgkung Kab. Kendal	112332417094	

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 28 - Oktober 2009





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KENDAL

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/28/6/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/28/6/2009 tanggal 28 - Oktober 2009 diberikan kepada :

Nama Madrasah	MI NU " KALIYOSO "
Alamat	Desa Kaliyoso
Kecamatan	Kangkung
Kabupaten/Kota	Kendal
Provinsi	Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah /	LP. Ma'arif NU Kab. Kendal
Yayasan	
Berdiri sejak	2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	3	3	2	4	1	7	0	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendal, 28 Oktober 2009





**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA 67 KALIYOSO**

Alamat : Dukuh Kajen Kidul RT 03 RW 01 Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung
Kabupaten Kendal
Email : mls_kaliyoso@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 009/MI.067/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah Kaliyoso Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : | 111233240089 |
| 2. Nama RA/Madrasah | : | MIS Kaliyoso |
| 3. Alamat | | |
| a. Jalan | : | Dukuh Kajen Kidul RT 03 RW 01 |
| b. Kelurahan | : | Kaliyoso |
| c. Kecamatan | : | Kangkung |
| d. Kab/Kota | : | Kendal |
| e. Provinsi | : | Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : | LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal |
| 5. Nomor Akta Notaris | : | Munyati Sullam, SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : | AHU-119.AH.01.08 tahun 2013 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : | 26 Juni 2013 |

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 2009, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MI NU 67 Kaliyoso |
| 2. Alamat | : | Dukuh Kajen Kidul RT 03 RW 01 Desa Kaliyoso |
| 3. Nama Penyelenggara | : | PC. LPM NU Kabupaten Kendal |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



LPM NU Kab. Kendal
Haryati Darmawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19620314 198501 1 001



Kendal, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala Madrasah Ibtidaiyah

MIJ 67 Kaliyoso

Muntofiyah, S.Pd.I

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal

Dra. HI. Nur Qoidah, M.Pd.I





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KENDAL**

Jl. Pemuda No. 104 A Telp./Fax. (0294) 381223 / 381262

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK MADRASAH**

No. : Kd.11.21/4/PP.00/2894/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.1/2893/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MIS Kaliyoso
Alamat	:	Kajen Kidul - Desa Kaliyoso
Kecamatan	:	Kangkung
Kabupaten	:	Kendal
Provinsi	:	Jawa Tengah

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	2	4	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

